



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.6.2 / 869 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TEMPAYAN BATU BERINSKRIPSI SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
 - c. bahwa Tempayan Batu Berinskripsi telah terdaftar di Inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan sistem register nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Nomor CB.6060.20240704.00003;
 - d. bahwa berdasarkan hasil Kajian Penetapan Tempayan Batu Berinskripsi di Kabupaten Sukoharjo sehingga dikeluarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo yang menyatakan Tempayan Batu Berinskripsi telah memenuhi kriteria sebagai Benda Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan layak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Tempayan Batu Berinskripsi sebagai Benda Cagar Budaya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tempayan Batu Berinskripsi sebagai Benda Cagar Budaya.
- KEDUA : Naskah Kajian Penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengacu pada Naskah Kajian Penetapan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo.

- KEEMPAT : Terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, setiap orang dilarang:
- mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin;
 - melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, dan administratif;
 - dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya;
 - merusak dan/atau mencuri baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;
 - memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin Bupati;
 - mengubah fungsi ruang Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Bupati;
 - mendokumentasikan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan/atau
 - memanfaatkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Bupati.
- KELIMA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan peraturan pelaksanaannya.
- KEENAM : Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilakukan pemeringkatan atau penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 28 NOVEMBER 2024

BUPATI SUKOHARJO, *RS*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
- Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X di Yogyakarta;

3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo di Sukoharjo.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR: 400.6.2 /869 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TEMPAYAN BATU
BERINSKRIPSI SEBAGAI BENDA
CAGAR BUDAYA

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SUKOHARJO
NASKAH KAJIAN PENETAPAN

TEMPAYAN BATU BERINSKRIPSI
SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA

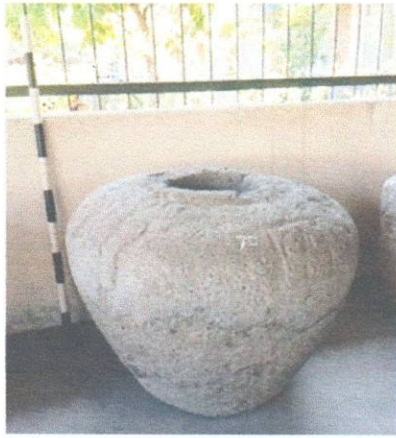
25 Oktober 2024

NOMOR:Be-00017/TACB-SKH/25/10/2024

REKOMENDASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penetapan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) Benda Tempayan Batu Berinskripsi menjadi Cagar Budaya maka diperlukan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo telah melakukan kajian penetapan terhadap Benda Tempayan Batu Berinskripsi di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rekomendasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
4. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 430/107 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022 - 2024;
- Merekomendasikan : Tempayan Batu Berinskripsi di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo ditetapkan sebagai **Benda Cagar Budaya**.

t



**HASIL KAJIAN
TEMPAYAN BATU BERINSKRIPSI**

I	IDENTITAS				
	Benda Cagar Budaya	:	Tempayan Batu Berinskripsi		
	Nomor Register	:	CB.6161.20240704.00003		
	Jenis	:	Benda		
	Tempat Penyimpanan	:	Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo		
	Alamat Penyimpanan	:	Jl. Letjen Sujono Humardani No. 1 RT 2/ RW 3		
	Desa/Kelurahan	:	Jombor Indah		
	Kecamatan	:	Bendosari		
	Kabupaten	:	Sukoharjo		
	Provinsi	:	Jawa Tengah		
	Ukuran dan/atau Luasan	:	Panjang	:	
			Lebar	:	
			Tinggi	:	61 cm
			Tebal	:	
			Diameter	:	71 cm
			Ketinggian (mdpl)	:	
			Luas	:	
			Volume	:	
			Berat	:	
			Kedalaman	:	
	Tahun/ Abad Pembuatan/ Pembangunan	:	Tempayan Batu terdapat inskripsi di bagian badan tempayan yang belum dapat terbaca karena kondisi aus. Berdasarkan bentuk inskripinya merupakan inskripsi dengan teknik penulisan gaya relief (aksara dipahatkan menonjol/timbul) yang disebut inskripsi kuadrat. Kronologi karakter inskripsi kuadrat sudah digunakan sejak masa pemerintahan Makutawangśawarddhana dan Dharmmawangśa Tguh pada akhir abad ke-10 sampai awal abad ke-12 hingga masa Majapahit, akhir abad ke-15 Masehi.		

	Periode/Masa	:	Prasejarah	
			Klasik (Hindu-Buddha)	√
			Islam	
			Kolonial	
			Kemerdekaan	
			Modern	
II	DESKRIPSI			
	Uraian	:	Saat ini, tempayan Batu Berinskripsi tersimpan di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo dengan nomor inventaris BPCB Provinsi Jawa Tengah/ BPK Wilayah X yaitu 11-11/SKO/20B/BAT/070 dan nomor inventaris baru tahun 2020 yaitu SKO.070/20. Berdasarkan data base cagar budaya bergerak koleksi Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) BPCB Propinsi Jawa Tengah/ BPK Wilayah X lokasi asal tempayan batu tidak diperoleh keterangan. Tempayan Batu Berinskripsi berbentuk bulat terbuat dari batu breksi andesit berwarna abu-abu dengan kondisi aus dan pada bagian badan tempayan dijumpai prasasti pendek/inskripsi kuadrat belum dapat terbaca. Tempayan Batu Berinskripsi mempunyai lubang dengan diameter 24 cm dan kedalaman 43 cm dan tebal bibir tempayan 7 cm. Tempayan Batu Berinskripsi ini diduga sebagai wadah. Keberadaan inskripsi pada badan tempayan diduga tempayan batu ini mempunyai makna khusus/sakral berdasarkan keberadaan inskripsinya yang biasanya tertulis angka tahun atau mantra.	
	Kondisi Saat Ini	:	Kondisi Tempayan Batu relatif utuh dan terawat namun aus pada bagian inskripsinya.	
	Riwayat Pemugaran	:	-	
	Sejarah	:	Istilah tempayan digunakan untuk menamakan bejana bulat yang biasanya terbuat dari tanah liat maupun batu. Dalam kepurbakalaan Nusantara,	

		keberadaan temuan tempayan batu tersebar di Nusantara. Terkait fungsi tempayan batu meliputi fungsi guna (teknomik) yaitu sebagai wadah untuk keperluan keseharian dan fungsi ideoteknik yaitu sebagai wadah untuk aktifitas ritual. Khususnya Tempayan Batu Berinskripsi juga banyak dijumpai di wilayah Propinsi Jawa Timur yaitu di wilayah Kediri, Mojokerto, Madiun, Ponorogo. Berbagai ukuran Tempayan Batu Berinskripsi dari Jawa Timur tersebut inskripsinya berupa pahatan relief (inskripsi kuadrat) angka tahun. Berdasarkan pada perkembangan paleografi, aksara kwadrat mulai berkembang di Jawa Timur, yakni pada masa Makutawangśawarddhana dan Dharmmwangśa Tguh hingga Pada masa Majapahit, akhir abad ke-15 Masehi.
	Status Kepemilikan	: BPCB Provinsi Jawa Tengah/ BPK Wilayah X
	Status Pengelolaan	: BPCB Provinsi Jawa Tengah/ BPK Wilayah X
	Narasi Nilai Penting/ Keistimewaan	: Tempayan Batu Berinskripsi merupakan sumberdaya arkeologis bersifat terbatas yaitu hanya satu di wilayah Sukoharjo. Tempayan Batu berinskripsi ini mempunyai nilai penting karena inskripsi berelief (aksara kuadrat) yang ada pada tempayan batu tersebut, namun karena aus sehingga tidak terbaca. Inskripsi berelief (aksara kuadrat ini muncul di Jawa Timur, yakni pada masa Makutawangśawarddhana dan Dharmmwangśa Tguh hingga masa Majapahit akhir yaitu abad XII-XV Masehi. Informasi terkait isi inskripsi berelief (aksara kuadrat) biasanya berupa angka tahun sehingga dapat digunakan sebagai data kronologis absolut.
III	KRITERIA PENETAPAN	
	Dasar Hukum	: Undang – Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya
		Kriteria Penetapan Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar

		Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: - berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; - mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; - memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan - memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Kriteria Kategori Cagar Budaya Pasal 6 Benda Cagar Budaya Dapat: - berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; - bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan - merupakan kesatuan atau kelompok.
Penjelasan	:	Kriteria Penetapan - Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih yaitu Tempayan Batu dengan karakter inskripsi kuadratnya diduga berasal dari abad XII – XV Masehi. - mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun yaitu tempayan batu berinskripsi kuadrat pada abad XII-XV Masehi. - memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, yaitu: <u>Sejarah</u> Tempayan Batu Berinskripsi yang berada di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo merupakan bagian dari tempayan batu yang pernah dijumpai di Nusantara. Keberadaan Tempayan Batu Berinskripsi ini menunjukkan sebagai hasil budaya materi berupa wadah berbahan batu yang sertai inskripsi (prasasti pendek) kuadrat, yang mana karakter inskripsi kuadrat ini dijumpai pada masa Kerajaan Kadiri hingga

	akhir Kerajaan Majapahit yaitu abad XII – XV Masehi. <u>Ilmu Pengetahuan</u> Tempayan Batu Berinskripsi yang berada di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo sebagai salah satu area penyebaran Tempayan Batu Berinskripsi seperti temuan sejenis yang pernah di temukan di Nusantara terutama di wilayah Provinsi Jawa Timur. <u>Pendidikan</u> Keberadaan Tempayan Batu Berinskripsi yang berada di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo selain sebagai sarana informasi kesejarahan budaya kriya batu yang sudah ada sejak jaman megalitikum hingga sekarang. Sehingga, keberlanjutan budaya kriya batu bernilai edukasi dan media pembelajaran untuk generasi muda terkait ragam tinggalan sumber daya arkeologi di wilayah Sukoharjo. Pentingnya pendidikan sumber daya arkeologi memainkan peran penting dalam pendidikan anak-anak dan remaja untuk penguatan identitas dan jatidiri bangsa. <u>Agama dan/atau Kebudayaan</u> Tempayan Batu Berinskripsi yang berada di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) mempunyai nilai penting kebudayaan, yaitu terkait area penyebaran keberadaan budaya kriya gerabah di Nusantara terutama wujud Tempayan Batu Berinskripsi yang juga dijumpai di Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Sukoharjo. d. Keberadaan Tempayan Batu sebagai sumberdaya budaya di Kabupaten Sukoharjo berpotensi dijadikan sebagai sarana untuk menguatkan kesadaran masyarakat tentang kekayaan sumberdaya budaya terutama kriya batu yang menjadi sumber legitimasi keluhuran Kebudayaan sejak prasejarah sampai jaman kontemporer.
--	--

IV	KESIMPULAN
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Bupati Sukoharjo agar menetapkan Tempayan Batu Berinskripsi sebagai Benda Cagar Budaya.
V	CATATAN PENGKAJIAN
	1. Perlu narasi data berupa foto-foto Tempayan Batu. 2. Perlu penelusuran data lebih lanjut penelitian Tempayan Batu pernah dilakukan di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo khususnya asal lokasi tempayan batu ditemukan. 3. Diperlukan penelitian dan interpretasi inskripsi tempayan batu lebih lanjut.
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
	Tempayan Batu di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo penting untuk dilestarikan dengan catatan: 1. Diperlukan papan informasi tempayan batu terkait identitas tempayan batu sehingga dapat diakses informasinya oleh masyarakat. 2. Perlu dipublikasikan dalam media sosial digital agar dapat diakses secara global.

Rekomendasi Penetapan

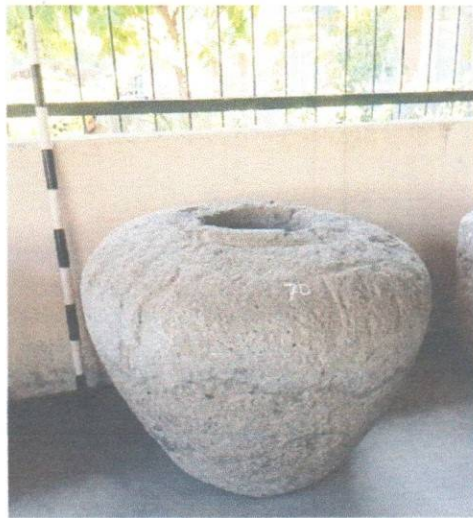
Tempayan Batu Berinkripsi

Sebagai

Benda Cagar Budaya

Disetujui Oleh

Drs. Tundjung W. Sutirto, M.Si.	Ketua Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Ir. Alpa Febela Priyatmono, M.T.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Hery Priswanto, S.S.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Wardiyah, S.Hum., M.A.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
R. Adi Deswijaya, S.S., M.Hum.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Agus Dwi Atmanto, S.H., M.H.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Dedi Prasetyo, A.Md.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
	Tempat	: Sukoharjo
	Hari, tanggal	: Jum'at, 25 Oktober 2024

LAMPIRAN

Gambar 1. Tempayan Batu Berinkripsi
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2024)



Gambar 2. Tempayan Batu Berinkripsi
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2024)



Gambar 3. Detail Tempayan Batu Berinkripsi
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2024)



Gambar 4. Detail Tempayan Batu Berinkripsi
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2024)



Gambar 5. Detail Tempayan Batu Berinkripsi
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2024)

DAFTAR PUSTAKA

- Casparis, J.G. 1975. *Indonesian Palaeography: A History of Writing in Indonesia from the Beginnings to C. A.D. 1500*. Leiden/Köln: E.J. Brill.
- Dewi, Asmara, dkk., 2019. *Reinventarisasi Arca Univet Tahap I Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019*. Klaten: Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.
- Hendrawan W, Indra., 2021. "Tinjauan Epigrafis Terhadap Dua Prasasti Berhuruf Kuadrat Di Pusat Informasi Majapahit". *Skripsi S1*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Nastiti, Titi Surti. 2016. "Perkembangan Aksara Kwadrat Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Dan Bali: Analisis Paleografi", dalam *Forum Arkeologi Vol. 29 No. 3 November 2016*. Denpasar: Balai Arkeologi Bali.
- Priswanto, Hery dkk. 2024. *Laporan Kajian Koleksi Rumah Arca Univet Sukoharjo*. Sukoharjo: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI